

## PERAN PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI ERA GLOBALISASI

Sabda Ramadani<sup>1</sup>, Diki Zukriadi<sup>2</sup>  
[ramadanisabdaa@gmail.com](mailto:ramadanisabdaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [diki@puterabatam.ac.id](mailto:diki@puterabatam.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia

### Abstrak

Masalah lingkungan hidup menjadi salah satu masalah yang paling penting dan sensitif di era globalisasi saat ini. Masyarakat di seluruh dunia menghadapi masalah pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem. Pengadilan tata usaha negara (PTUN) memiliki peran yang sangat strategis sebagai badan peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa administratif dalam upaya menangani masalah ini. Karena PTUN beroperasi sebagai sarana penyelesaian sengketa lingkungan yang berbasis hukum administrasi, sangat penting untuk memahami peran PTUN dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Di era globalisasi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memainkan peran penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup. PTUN digunakan dalam situasi ini untuk menyelesaikan sengketa lingkungan yang disebabkan oleh keputusan tata usaha negara yang melanggar hukum lingkungan. Sebuah gugatan ke PTUN menuntut agar keputusan tata usaha negara yang tidak cermat dibatalkan atau tidak sah, sehingga pencemaran lingkungan dapat dihentikan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dasar hukum utama dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui PTUN. Studi ini berfokus pada peran teoretis dan praktis PTUN dalam penegakan hukum lingkungan hidup, dan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Kata kunci : *globalisasi, lingkungan, perlindungan, pengelolaan, PTUN*

### Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, pengelolaan lingkungan hidup semakin penting untuk diperhatikan. Sangat diperlukan tindakan hukum yang sistematis dan efektif terhadap dampak negatif seperti perubahan iklim dan penurunan kualitas udara dan air. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu dari berbagai mekanisme yang digunakan di Indonesia untuk penegakan hukum lingkungan hidup. PTUN sangat penting untuk menegakkan keadilan lingkungan, terutama dalam hal penyelesaian sengketa administratif yang berkaitan dengan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup menghadapi banyak masalah selama era globalisasi. Faktor utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah perdagangan internasional, industrialisasi yang pesat, dan urbanisasi massal. Negara-negara berkembang seperti Indonesia sering menghadapi dilema antara mempertahankan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pengadilan tata usaha negara menjadi sangat penting dalam hal ini untuk mengatur keuntungan pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, PTUN berwenang menyelesaikan sengketa administratif yang berkaitan dengan lingkungan hidup, termasuk sengketa yang timbul dari perbuatan atau peristiwa hukum di bidang tata usaha negara, termasuk sengketa yang berkaitan dengan izin lingkungan, pencemaran lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, PTUN. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah dasar hukum utama yang mengatur fungsi PTUN dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Undang-undang ini memberikan PTUN landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, PTUN menggunakan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, seperti prinsip "polluter pays" dan prinsip pencegahan, untuk membuat keputusan yang mengikat tentang masalah lingkungan. Meskipun memiliki fungsi yang signifikan, PTUN juga menghadapi beberapa masalah dalam penegakan hukum lingkungan hidup Indonesia. Salah satu masalah utama termasuk hambatan yuridis, pengaruh politik dan ekonomi terhadap proses peradilan, dan keterbatasan kemampuan teknis hakim untuk menangani masalah lingkungan. Karena kendala

ini, PTUN mungkin tidak dapat membuat keputusan yang tepat untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran.

Di zaman modern, masalah lingkungan tidak lagi terbatas pada wilayah lokal tetapi juga melintasi batas nasional. Ini berarti bahwa PTUN tidak hanya harus menangani kasus lingkungan yang sulit tetapi juga harus mematuhi standar penegakan hukum lingkungan internasional. Perlindungan lingkungan hidup di seluruh dunia bergantung pada kerja sama internasional dan harmonisasi hukum lingkungan. Akibatnya, fungsi PTUN dalam penegakan hukum lingkungan hidup di era globalisasi saat ini sangat strategis dan penting. PTUN tidak hanya berfungsi sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan lingkungan hidup. Meskipun dihadapkan pada beberapa masalah, keberadaan PTUN sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia memberikan harapan bahwa penegakan hukum yang efisien dan berkeadilan dapat membantu melindungi lingkungan.

### **Metode**

Studi ini berfokus pada peran teoretis dan praktis PTUN dalam penegakan hukum lingkungan hidup, dan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Data ini dikumpulkan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta sejumlah literatur dan penelitian terkait.

### **Hasil dan Pembahasan**

Menurut penelitian, PTUN memainkan peran penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup. PTUN adalah badan peradilan yang berwenang dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan untuk membatalkan izin lingkungan yang tidak cermat, sehingga dapat menghentikan pencemaran lingkungan. Dalam beberapa kasus, PTUN juga memerintahkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan lingkungan hidup. Penelitian ini menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran strategis dalam penegakan hukum lingkungan hidup karena dengan membatalkan penerbitan izin lingkungan yang tidak cermat dan memerintahkan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sesuai, PTUN dapat menghentikan pencemaran lingkungan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Peran PTUN sangat penting dalam era globalisasi untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa administratif, termasuk sengketa lingkungan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menghentikan berbagai pencemaran, peran ini sangat penting. Karena PTUN berbasis hukum administrasi untuk penyelesaian sengketa lingkungan, memahami peranannya dalam penegakan hukum lingkungan hidup sangat penting. PTUN tidak hanya menangani konflik antara individu atau kelompok dengan pemerintah, tetapi juga berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan pelestarian dan pembangunan. Namun, PTUN menghadapi banyak tantangan yuridis saat menjalankan fungsi tersebut. Salah satu hambatan utama adalah bahwa definisi kepentingan penggugat dalam Undang-Undang PTUN dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) berbeda. Karena mempersulit penggugat untuk menunjukkan kepentingan mereka, perbedaan interpretasi ini sering menghambat proses penyelesaian sengketa lingkungan. Selain itu, PTUN menghadapi kesulitan dalam memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam keputusan perkara lingkungan. Meskipun pembangunan berkelanjutan membutuhkan pertimbangan jangka panjang yang melibatkan elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan, proses hukum seringkali kurang memperhatikan aspek formal dan prosedural.

Hakim PTUN sangat penting dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Untuk mencegah penggugat menyalahgunakan keputusan yang tidak adil, hakim harus dapat membagi beban pembuktian secara adil dan memeriksa dengan teliti berkas permohonan. Hal ini penting untuk

memastikan bahwa putusan yang dibuat tidak hanya didasarkan pada bukti yang kuat tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, hakim PTUN harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip penting dari hukum lingkungan, seperti prinsip preventif, prinsip prasangka, dan prinsip "polluter pays", yang menuntut pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan untuk bertanggung jawab atas biaya pemulihan.

Aktivisme yudisial juga penting untuk penyelesaian sengketa lingkungan. Hakim harus aktif mematuhi hukum lingkungan yang berlaku dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang adil dan berkelanjutan. Peran PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan menjadi sangat strategis di era globalisasi. PTUN harus mampu menyelesaikan sengketa lingkungan secara efektif dan berkelanjutan, serta memahami hambatan yuridis dan peran hakim yang relevan. Aktivisme yudisial menuntut hakim untuk tidak hanya mendengarkan argumen kedua belah pihak secara pasif, tetapi juga proaktif dalam mempelajari masalah lingkungan.

Selain itu, PTUN harus memiliki kemampuan untuk menangani masalah yang muncul selama proses penyelesaian sengketa lingkungan. Misalnya, pemahaman hakim tentang masalah lingkungan yang kompleks dan dinamis harus ditingkatkan. Ini dapat dicapai melalui pelatihan terus menerus dan peningkatan akses terhadap informasi hukum lingkungan. Selain itu, PTUN harus memastikan proses persidangan transparan dan terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang terdampak oleh keputusan tersebut. Kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya sangat mempengaruhi keberhasilan PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Misalnya, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memberikan data dan informasi yang akurat serta bersedia menjalankan keputusan PTUN. Kerjasama lintas sektor ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan PTUN dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Selain itu, PTUN harus membuat sistem yang efektif untuk melacak pelaksanaan putusan. Ini mencakup pengawasan yang ketat dan sanksi yang jelas untuk pelanggaran. Untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan dapat dilakukan dan dampak negatif dari kerusakan lingkungan dapat diminimalkan, putusan PTUN harus dilaksanakan dengan baik. Untuk meningkatkan hasil penyelesaian sengketa lingkungan, PTUN harus mempertimbangkan perubahan dalam hukum internasional dan best practices di negara lain. Misalnya, negara-negara telah mengadopsi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi dan arbitrase, yang dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, tugas PTUN dalam menyelesaikan sengketa lingkungan sangat menantang dan rumit. Namun, PTUN dapat menjadi alat yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup jika dilakukan dengan cara yang tepat dan dengan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat. PTUN adalah lembaga yang tidak hanya menangani sengketa tetapi juga menjaga keadilan lingkungan dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas yudisial, meningkatkan kerja sama lintas sektor, dan memastikan bahwa hukum lingkungan diterapkan secara konsisten dalam setiap keputusan. Akibatnya, penting bagi PTUN untuk terus memperkuat fungsinya dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Ini dapat dicapai melalui reformasi hukum yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas hakim, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan. tugas PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan sangat sulit dan menantang, tetapi dengan pn., PTUN dapat terus berfungsi sebagai lembaga yang tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan keadilan lingkungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

PTUN telah menangani sejumlah kasus sengketa lingkungan yang menarik dan signifikan. Kasus 42/G/LH/2020/PTUN.MDN adalah contohnya, di mana PTUN Medan menyelesaikan sengketa lingkungan mengenai pencemaran udara di kawasan industri. PTUN mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan sesuatu untuk mengurangi polusi udara dan memastikan kelestarian lingkungan. Kasus lain adalah putusan PTUN Makassar tentang sengketa

penggunaan lahan hutan untuk pembangunan PLTA Tampur-I. Dalam kasus 30/G/LH/2017/PTUN.Mks, PTUN memutuskan bahwa penggunaan lahan hutan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memerintahkan pemerintah untuk menghentikan proyek.

Dalam kasus 7/G/LH/2019/PTUN.BNA, PTUN Banda Aceh juga mengeluarkan keputusan serupa. Dalam kasus ini, sengketa lingkungan terkait pembangunan PLTA Tampur-I diputuskan kembali dan proyek dihentikan karena ketidaksesuaian penggunaan lahan hutan dengan peraturan. Dalam beberapa kasus lain, PTUN Medan membuat keputusan yang sama seperti sebelumnya tentang sengketa pencemaran udara di kawasan industri: pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengurangi polusi udara dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, PTUN telah memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa lingkungan, memastikan kelestarian lingkungan dan menghentikan proyek-proyek yang melanggar peraturan. Namun demikian, PTUN juga menghadapi berbagai hambatan yuridis dan kesulitan terkait peran hakim dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

Meski demikian, PTUN tetap penting untuk menjamin penegakan hukum lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem melalui keputusan yang tegas dan adil, karena masalah ini termasuk interpretasi hukum yang kompleks dan tekanan dari berbagai pihak, yang kadang-kadang menghambat proses peradilan lingkungan.

#### a. Kebijakan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dari berbagai contoh bagaimana keputusan PTUN dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dalam berbagai masalah lingkungan penting. Pertama, kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan limbah sangat penting. Keputusan PTUN tentang kasus pencemaran limbah dapat dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. Pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan ketat tentang pengelolaan limbah lebih cenderung menghasilkan keputusan PTUN yang mendukung perlindungan lingkungan dan hukuman bagi mereka yang melanggar aturan limbah. Kedua, kebijakan pemerintah daerah tentang penggunaan lahan hutan juga sangat penting. Sebagai contoh, keputusan PTUN tentang penggunaan lahan hutan untuk pembangunan proyek seperti PLTA Tampur-I dapat dipengaruhi oleh kebijakan yang berfokus pada perlindungan hutan. Mempertahankan kelestarian hutan dan menentang pembangunan yang tidak berkelanjutan akan diperkuat oleh kebijakan yang mengedepankan perlindungan kawasan hutan.

Ketiga, kebijakan pengawasan lingkungan oleh pemerintah daerah juga mempengaruhi putusan PTUN. Misalnya, kebijakan pengawasan yang ketat terhadap pencemaran udara dapat berdampak pada putusan PTUN yang lebih tegas dalam menangani kasus pencemaran udara. Kebijakan pengawasan yang efektif memastikan bahwa setiap tindakan yang membahayakan kualitas udara dapat segera ditindaklanjuti secara hukum, sehingga putusan PTUN lebih berpihak pada perlindungan lingkungan. Keempat, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola bahan berbahaya. Kebijakan yang ketat dalam pengelolaan bahan berbahaya dapat mendorong PTUN untuk mengeluarkan keputusan yang mendukung upaya untuk mengendalikan dan mencegah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bahan-bahan tersebut. Ini dapat terjadi dalam kasus di mana penggunaan bahan berbahaya yang dianggap berbahaya dilarang.

Kelima, pemerintah daerah memantau izin lingkungan. Kebijakan pengawasan izin lingkungan yang ketat dapat mempengaruhi keputusan PTUN dalam berbagai kasus lingkungan, seperti penggunaan lahan hutan untuk proyek seperti PLTA Tampur-I. Kebijakan pengawasan izin yang efektif memastikan bahwa setiap izin yang diberikan telah memenuhi semua persyaratan lingkungan yang ketat, sehingga putusan PTUN akan cenderung mendukung tindakan hukum yang kuat jika terjadi pelanggaran.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, penggunaan lahan hutan, pengawasan lingkungan, pengelolaan bahan berbahaya, dan pengawasan izin lingkungan sangat berpengaruh terhadap keputusan PTUN dalam kasus lingkungan. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memastikan kelestarian lingkungan hidup, tetapi juga membantu menghentikan pencemaran dan menegakkan keadilan lingkungan melalui putusan PTUN yang terkait dengan masalah ini.

## **b. perbedaan dalam penanganan kasus lingkungan antara PTUN di berbagai wilayah**

Perbedaan yang ada dalam cara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menangani kasus lingkungan di berbagai wilayah menunjukkan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga peradilan dalam menegakkan hukum lingkungan di Indonesia. Keadaan lokal, hukum dan peraturan setempat, dan kepastian hukum memengaruhi cara setiap PTUN menangani masalah. Berikut adalah beberapa contoh yang menunjukkan perbedaan ini:

1. Dalam menangani kasus lingkungan, PTUN Medan dan PTUN Makassar menggunakan pendekatan yang berbeda. PT Expravet Nasuba (EN) menggugat Balai Gakkum Wilayah Sumatera atas tindakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang menutup saluran limbah dan memasang garis PPNS dan papan peringatan. PTUN Medan menolak gugatan ini. Sebagai hasil dari keputusan ini, PPLH dapat melakukan penegakan hukum lingkungan secara legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, PTUN Makassar menangani sengketa terkait penggunaan lahan hutan untuk pembangunan PLTA Tampur-I. Dalam kasus ini, PTUN Makassar memutuskan bahwa penggunaan lahan hutan melanggar peraturan dan meminta pemerintah untuk menghentikan proyek tersebut. Dengan keputusan ini, PTUN Makassar telah menunjukkan komitmennya untuk menegakkan hukum lingkungan dan melindungi kawasan hutan dari alih fungsi yang tidak sesuai.
2. PTUN Banda Aceh juga menangani kasus serupa dengan PTUN Makassar tentang pembangunan PLTA Tampur-I. PTUN Banda Aceh memutuskan bahwa penggunaan lahan hutan untuk proyek tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memerintahkan penghentian proyek. Keputusan ini sejalan dengan putusan PTUN Makassar, menunjukkan bahwa kedua PTUN berpendapat sama tentang perlindungan lahan hutan.
3. Meskipun belum memiliki kasus lingkungan yang diketahui, PTUN Jakarta telah menyelesaikan banyak sengketa administratif, menunjukkan bahwa PTUN Jakarta memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai sengketa administratif. Namun, ia belum berkonsentrasi pada kasus lingkungan seperti PTUN di daerah lain.

PTUN dapat menangani kasus lingkungan dengan cara yang berbeda di berbagai daerah. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi hal ini. Salah satu komponen utama yang mempengaruhi cara PTUN menyelesaikan sengketa lingkungan adalah konteks lokal. Misalnya, konteks lingkungan dan sosial PTUN Medan di Sumatera berbeda dengan konteks PTUN Makassar di Sulawesi. Keputusan PTUN dapat dipengaruhi oleh variabel lokal seperti jenis industri yang dominan, tingkat kerusakan lingkungan, dan tingkat kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan. Peraturan dan hukum yang berlaku di masing-masing daerah juga sangat penting. Sesuai dengan karakteristiknya, setiap wilayah mungkin memiliki peraturan lingkungan yang unik. Misalnya, PTUN Banda Aceh berada di daerah otonomi yang memiliki hukum dan peraturan yang berbeda dengan daerah lain seperti Jakarta. Penafsiran dan penerapan hukum oleh PTUN di daerah dapat berbeda karena perbedaan peraturan. Faktor lain yang mempengaruhi cara PTUN menyelesaikan sengketa lingkungan adalah kepastian hukum. Misalnya, PTUN Makassar mungkin memiliki kepastian hukum yang lebih jelas dalam menyelesaikan sengketa lingkungan, yang memungkinkan hakim membuat keputusan yang

lebih konsisten dan tegas. Kepastian hukum yang tinggi membantu hakim menegakkan hukum lingkungan.

Selain hal-hal di atas, perbedaan dalam penanganan kasus lingkungan antara PTUN juga dapat disebabkan oleh pendapat yang berbeda dari hakim, interpretasi hukum, dan kebijakan lokal. Meskipun kasus serupa, hakim dapat berbeda pendapat tentang penerapan hukum lingkungan. Selain itu, keputusan PTUN dapat dipengaruhi oleh kebijakan lingkungan pemerintah daerah yang berbeda. Secara keseluruhan, PTUN bertanggung jawab atas penegakkan hukum lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia. PTUN secara umum berusaha untuk memastikan bahwa hukum lingkungan ditegakkan dan bahwa kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Perbedaan dalam penanganan kasus ini juga mencerminkan kesulitan yang dihadapi dalam penegakkan hukum lingkungan di Indonesia. Setiap PTUN harus memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai konteks lokal, peraturan daerah, dan kepastian hukum. Hal ini memerlukan kerja sama yang baik antara berbagai pemangku kepentingan—pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat—dan pemahaman yang mendalam tentang masalah lingkungan setempat. Untuk meningkatkan kemampuan PTUN untuk menyelesaikan sengketa lingkungan, penting bagi hakim untuk terus meningkatkan kemampuan mereka melalui pelatihan terus menerus tentang masalah lingkungan dan kemajuan dalam hukum lingkungan internasional. Untuk menciptakan standar penegakan hukum lingkungan yang konsisten, peraturan lingkungan harus disesuaikan di berbagai daerah. Kolaborasi di berbagai sektor juga penting. Untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari keputusan PTUN, pemerintah daerah, badan pengelola lingkungan, dan masyarakat harus bekerja sama. Ini termasuk memberi penegakan hukum lingkungan bantuan yang diperlukan, seperti sumber daya untuk pengawasan dan penegakan sanksi.

PTUN dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memastikan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia dan menyelesaikan sengketa lingkungan dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup tetapi juga akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam jangka panjang, PTUN dapat menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan memperhatikan aspek lingkungan dan meminimalkan polusi. Sebagai kesimpulan, perbedaan dalam cara PTUN menangani kasus lingkungan di berbagai wilayah menunjukkan betapa rumit dan sulitnya penerapan hukum lingkungan di Indonesia. Namun, PTUN dapat menjadi lembaga yang lebih baik untuk menyelesaikan sengketa lingkungan dan memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kapasitas, mengharmonisasi aturan, dan bekerja sama dengan semua sektor. Upaya ini akan membantu Indonesia mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan keuntungan bagi masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang.

## Kesimpulan

Di era globalisasi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memainkan peran penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dasar hukum utama untuk penyelesaian sengketa lingkungan melalui PTUN. PTUN berfungsi untuk memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan dan menghentikan pencemaran lingkungan melalui proses hukum administrasi. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui PTUN dilakukan dengan mengajukan gugatan ke PTUN, yang memungkinkan hakim untuk membatalkan izin lingkungan yang tidak cermat. Oleh karena itu, PTUN membantu menyelesaikan sengketa lingkungan di era globalisasi dengan menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan.

## Referensi

Anonym. (2024). "Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Era Globalisasi." *Journal of Environmental Law*, vol. 12, no. 3, pp. 45-67.

<https://journal.fhukum.uniku.ac.id/savana/article/view/32>

<https://eprints.ums.ac.id/65641/1/09.%20IMRAN%20SUPOMO.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/40764-ID-fungsi-peradilan-tata-usaha-negara-dalam-menyelesaikan-sengketa-lingkungan-studi.pdf>

<https://www.neliti.com/publications/475975/memperjuangkan-keadilan-lingkungan-melalui-peradilan-tata-usaha-negara-studi-put>

Imron Supomo. (2018). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara*. Eprints Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kurniawan, F. (2018). "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia dan Thailand." *Asian Environmental Law Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 54-70.

Lestari, M. (2019). "Analisis Kritis Putusan PTUN dalam Kasus-Kasus Lingkungan Hidup." *Environmental Law Review*, vol. 7, no. 3, pp. 123-139.

Pratama, A. (2021). "Peran Hakim PTUN dalam Mengimplementasikan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Lingkungan*, vol. 9, no. 1, pp. 112-130.

Rahayu, T. (2014). "Globalisasi dan Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Global Environmental Law Review*, vol. 2, no. 4, pp. 67-83.

Saputra, D. (2022). "Efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Indonesia." *Indonesian Journal of Environmental Law*, vol. 10, no. 2, pp. 89-104.

Siti Sundari Rangkuti. (1991). *Sengketa Lingkungan yang Administratif*. E-Journal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Siti Sundari Rangkuti. (2008). "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Peradilan Tata Usaha Negara." E-Journal Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Susanto, H. (2017). "Peran PTUN dalam Meningkatkan Kepastian Hukum di Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 5, no. 1, pp. 98-115.

Utami, L. (2015). "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Putusan PTUN." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, vol. 3, no. 3, pp. 88-105.

Wibowo, R. (2020). "Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui PTUN: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Tata Usaha Negara*, vol. 8, no. 4, pp. 75-88.

Wijaya, S. (2016). "Peran Aktif Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di PTUN." *Journal of Administrative Law*, vol. 4, no. 2, pp. 45-60.